

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai, karena akuntabilitas kinerja adalah kunci untuk mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan suatu organisasi publik, terkait dengan anggaran berbasis kinerja, transparansi, pelaporan/pertanggungjawaban dalam suatu sumber yang didasarkan oleh publik. Dengan ini menjadikan keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. (Nurkholis 2019;197). Pemerintah bertanggung jawab dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam pemerintahan anggaran merupakan biaya yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan tugas umum pemerintahan. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. (Toman 2016;15). Dan kinerja merupakan suatu kondisi yang seharusnya diketahui dan harus dikonfirmasi kepada pihak berkepentingan untuk mengetahui tingkat

pencapaian hasil suatu instansi yang berhubungan dengan visi untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. (Rismawati 2019;97).

Penganggaran merupakan pelaksanaan perencanaan manajemen keuangan oleh pemerintah. Anggaran adalah proyeksi kinerja keuangan yang diantisipasi untuk periode tertentu (Mardiasmo,2018). Pada entitas sektor publik, tujuan dari transparansi anggaran adalah untuk mendapatkan evaluasi, kritik, dan umpan balik dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah (Ginanjari et al., 2019; Ulandari & Widajantie, 2021). Pengukuran kinerja pemerintah dibutuhkan oleh akuntabilitas dan transparansi anggaran (Utami et al, 2017). Perubahan yang terjadi karena adanya reformasi pada bidang keuangan negara, yaitu Undang- Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa penganggaran dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja.

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berkaitan dengan visi, misi, dan rencana strategis serta berorientasi pada *output* organisasi (Bastian, 2010). Rangkaian kerja anggaran berbasis kinerja dimulai dari siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja (BPKP,2005). Pendekatan penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang terjadi pada sistem penganggaran tradisional khususnya yang disebabkan oleh kurangnya standar dalam mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran publik (Mardiasmo, 2018).

Bentuk pengukuran kinerja disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban/pelaporan yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Dokumen tersebut dapat diikhtisarkan dan dilaporkan berdasarkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan dan kinerja. Dokumen tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memakai dana publik serta capaian kinerja setiap organisasi dalam mencapai hasil visi, misi, dan sasaran organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa LKIP sebagai sarana bagi Masyarakat dalam mengetahui pelaksanaan kinerja pemerintah dan sarana evaluasi kinerja bagi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan operasional.

Menurut Hood (2010), transparansi mengacu kepada sikap yang mencerminkan dalam hal pembuatan kebijakan, peraturan dan informasi lain agar dapat tampak dari luar, artinya segala hal terkait dengan keputusan, peraturan maupun informasi lain dapat dipantau oleh pihak yang berada diluar proses pembuatan keputusan maupun informasi tersebut. Sama halnya dengan akuntabilitas, tidak adanya transparansi tentunya akan dapat menghasilkan penyalahgunaan dana publik oleh aparat pemerintahan (Owechi, 2012), hal ini dikarenakan dalam sistem transparansi terjadi keterbukaan akan adanya proses dari penyelenggaraan dana publik. Pernyataan ini didukung oleh Adrianto (2012) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif pada pengelolaan anggaran. Sehingga di dalam tata kelola anggaran publik tidak terlepas dari prinsip transparansi.

Transparansi tata kelola anggaran daerah pada ujungnya akan dapat mewujudkan tercapainya *horizontal accountability* diantara pemerintahan daerah dengan masyarakatnya, sehingga lahirah pemerintahan daerah yang bebas dari penyalahgunaan anggaran, transparan dalam hal anggaran, akuntabel dan cepat tanggap terkait dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat (Sumarsono, 2009). Seperti, yang dinyatakan dari penelitian Ferry (2015) bahwa transparansi dapat meningkatkan akuntabilitas, hal ini dikarenakan kedua aspek tersebut merupakan suatu sistem penentuan dari setiap kegiatan dan hasil akhir dari tata kelola anggaran yang diharuskan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakatnya selaku pemegang komando tertinggi, sehingga hubungan kedua sistem tersebut saling terkait.

Sebagai langkah dalam meningkatkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan negara, salah satunya dengan meningkatkan pemahaman atas standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip yang berisikan acuan didalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sedangkan pemahaman atas SAP yang dilakukan oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Oleh karenanya kajian untuk mengetahui tingkat pemahaman aparat pemerintahan terhadap pemahaman atas standar akuntansi pemerintahan bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan yang diperlukan. SKPD dapat menjalankan fungsinya secara optimal terkait dengan laporan pertanggungjawaban pemerintahan daerah

ketika SKPD tersebut dalam hal pemahaman terhadap informasi keuangan yang disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dapat ditingkatkan. (A Arista, IW Suartana 2016).

Pelaporan/pertanggungjawaban dalam hal ini mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan serta pencapaian hasil kerja atau kegiatan ataupun program yang telah dilaksanakan (Mardiasmo, 2006). Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Laporan kinerja yang harus dibuat meliputi laporan kinerja keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja non keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan di tahun berikutnya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas dana yang digunakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kedua hal tersebut menjadi suatu konsekuensi logis dalam penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang *participative*. (Rusdi Abdul Karim, Mursalim Mursalim).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic plan*). Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat menjadi salah satu dokumen Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam upaya pemenuhan informasi pelayanan publik yang berisikan pencapaian kinerja penyelenggara pemerintah, selain dimaksudkan sebagai pemenuhan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2018 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2018 dalam upaya perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bireuen sebagaimana amanat dari Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang konkrit dan penerapan dari pemerintah sebagai acuan penilaian kinerja dan Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban atas mandat yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja yang direncanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bireuen Tahun 2019 menyajikan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah melalui berbagai kegiatan pembangunan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan kinerja yang disusun pada tahun 2019 mengacu pada target-target kinerja yang ditetapkan dalam RPJM sehingga dapat diselaraskan antara perencanaan jangka menengah, jangka pendek (tahunan) dan penganggaran tahunan.

Pasal 31 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan Pasal 31 ayat (2) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Salah satu pemerintah yang menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja yaitu Kabupaten Bireuen. Pengukuran capaian kinerja keuangan daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 mencapai 100,00%. Capaian kinerja keuangan daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 mencapai 100,00%. Pencapaian kinerja keuangan daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 100%. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Kabupaten Bireuen merupakan rekapitulasi realisasi keuangan pada Tahun 2022. Pendapatan yang berupa realisasi pendapatan daerah sebesar 99,77%, pendapatan asli daerah 9,44% dari total pendapatan daerah, dan transfer memberikan kontribusi sebesar 88,20%, dan lain- lain pendapatan daerah yang sah sebesar 2,37%, proporsi sumber-sumber pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2022. Realisasi belanja daerah Tahun 2022 adalah sebesar 95,70%. Pembiayaan Netto TA 2022 merupakan penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 100,00%, dan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2022 sebesar 100,00%. Berikut penjelasan diatas adalah data yang diambil sesuai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.

Demikian yang telah dijelaskan di atas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas

Kinerja instansi Pemerintah Bireuen yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (Zahara Fonna, 2022).

Berdasarkan dari pernyataan dalam susunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bireuen yang harus mencapai hasil kinerja dengan didasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sesuai dan mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu peneliti harus bisa dan lebih jelas dalam menulis bagaimana setiap proses dan pertanggungjawaban pegawai pada satuan perangkat kerja di pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Meningkatnya akuntabilitas ini dapat tercapai apabila pemerintah daerah tersebut sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk reformasi anggaran dalam memperbaiki proses penganggaran. Sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2006 yang kini terjadi perubahan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dampak dari anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas masyarakat menjadikan lingkup anggaran relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah.

Kota Bireuen menjadi salah satu pemerintah daerah yang memiliki opini WTP dari tahun 2018- 2022 dapat dilihat dari table 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Opini LKPD Kota Bireuen Tahun 2018- 2022

No	Tahun	Opini
1	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bireuen menjadikan hasil yang memperlihatkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh APBD menampilkan laporan yang baik. Namun dalam pembuatan LKPD pada tahun 2020, yang berdasarkan LHP BPK-RI, temuan- temuan pada Tahun Anggaran 2020 menjadi bahan dan acuan analisis yang serius dilakukan, diantaranya terkait penggunaan Dana *Refocusing* di Rumah Sakit Umum Dr Fauziah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta kekurangan volume pekerjaan di beberapa Dinas terkait, bahkan yang parahnya keterlambatan pembayaran gaji 13 PNS yang tersandung hukum. (<https://www.lintasnasional.com/membaca-nalar-analisis-dprk-bireuen-terhadap-lkpd-dan-lhp-bpk-tahun-2020/>)

Fenomena diatas merupakan sesuatu yang bisa mempengaruhi akuntabilitas kinerja pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Bireuen, dan juga tidak mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Dengan terkaitnya penggunaan Dana *Refocusing* di Rumah Sakit Umum Dr Fauziah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Kekurangan volume pekerjaan di beberapa Dinas terkait, bahkan yang parahnya keterlambatan

pembayaran gaji PNS yang tersandung hukum, oleh sebab itu dapat mempengaruhi anggaran daerah yang disebabkan kerugian. Terkait Laporan Keuangan juga dapat memperoleh laporan keuangan yang tidak baik sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bireuen.

Akuntabilitas yang didefinisikan oleh BPK sebagai “patuh terhadap ketentuan perundang – undangan”. Dalam arti luas akuntabilitas adalah komitmen dan kemampuan untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pemahaman ini, maka akuntabilitas tidak saja menjadi prinsip dalam pengelolaan keuangan negara atau kewajiban pengelola dan pemeriksa keuangan negara semata. akuntabilitas harus diinternalisasi sebagai bagian dari nilai dan budaya yang dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Zahra Fonna (2022) meneliti “Pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara”. Adapun perbedaan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di instansi pemerintah Bireuen sedangkan Zahra Fonna di Satuan Perangkat kerja pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Delefida Sary Simorangkir (2021) meneliti “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”. Adapun perbedaan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian dan Responden. Lokasi penelitian ini di instansi pemerintah Bireuen sedangkan Delefida Sary

Simorangkir di Satuan Perangkat kerja pemerintahan Kota Medan. Penelitian ini meneliti 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintahan Kota Medan dengan melihat jawaban dari pernyataan responden sebanyak 60 yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di masing-masing Instansi.

Penelitian yang diteliti oleh Mirna Lirida et all (2023) meneliti “Pengaruh Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi empiris Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada SKPD Kota Bireuen dikarenakan kegiatan SKPD secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat dan juga merupakan satuan kerja pemerintah yang menyusun, menggunakan, melaporkan realisasi anggaran, serta mempertanggungjawabkan, dan melakukan evaluasi kinerja sebagai pelaksana anggaran dari pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik ingin meneliti lebih lanjut tentang **Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Tranparansi, Pelaporan/pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Bireuen**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dengan jelas diatas pada bagian latar belakang, maka yang menjadi masalah adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
2. Bagaimana Transparansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
3. Bagaimana Pelaporan/Pertanggungjawaban Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
4. Bagaimana Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Pelaporan/Pertanggungjawaban, Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Untuk mengetahui Transparansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Untuk mengetahui Pelaporan/Pertanggungjawaban Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Pelaporan/Pertanggungjawaban, Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah hasil penelitian yang dapat menambahkan bukti empiris dari penelitian yang terkait dengan pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, transparansi, pelaporan/pertanggungjawaban, terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Bagi kalangan praktis hasil penelitian ini dapat digunakan oleh:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja, transparansi, pelaporan/ pertanggungjawaban.
- b. Bagi masyarakat Bireuen Khususnya penelitian ini dapat dijadikan oleh masyarakat untuk menilai kinerja instansi dalam mewujudkan akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah.
- c. Bagi Akademisi Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi dan tambahan literatur bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik serupa di masa yang akan datang.